

BAB VI

PENUTUP

Penutup pada bab terakhir ini meliputi kesimpulan dan saran berdasarkan paparan data dan temuan peneliti sesuai dengan fokus penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa makna mitos perkawinan di Desa Mlilir adalah dapat mengukuhkan norma-norma yang ada dalam masyarakat karena dipercaya dapat menciptakan kedinamisan dalam masyarakat pendukungnya dan masyarakat umum lainnya sesuai dengan mitos yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Mitos-mitos perkawinan di Desa Mlilir itu adalah Kepercayaan masyarakat tentang perkawinan *Jilu* (Siji Telu), Kepercayaan masyarakat tentang perkawinan wetonan, Kepercayaan perkawinan menikah di bulan Suro, Kepercayaan perkawinan ngalor-ngulon.

Melestarikan tradisi nilai mitos perkawinan di Desa Mlilir Pada tindakan tradisional penggunaan perhitungan (weton) oleh masyarakat Mlilir terdapat motif sebab yang mendasarinya. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, menunjukkan bahwa motif sebab penggunaan perhitungan (weton) antara lain adalah keterikatan keluarga terhadap tradisi jawa, rasa patuh dan hormat terhadap sesepuh, kebiasaan masyarakat, serta keyakinan pada nilai-nilai keselamatan yang terkandung pada perhitungan (weton) tersebut. Dan Melestarikan nilai tradisi Perkawinan ngalor-ngulon adalah sebuah penentuan calon pengantin wanita yang dilihat dari posisi rumah calon mempelai wanita, yang mana letak lokasinya di sebelah barat laut dari calon mempelai laki-laki. Dengan demikian ketika posisi rumah mempelai wanita terletak di ngalor-ngulon maka calon mempelai laki-lakinya dilarang menikahi wanita tersebut.

Dalam pandangan fungsionalisme bahwa agama islam, nilai tata krama, mitos memiliki fungsi untuk melestarikan nilai tradisi mitos perkawinan di masyarakat Mlilir. Mitos perkawinan juga dianggap sebagai sumber pengetahuan tentang kepercayaan, kejadian masa leluhur, dan nilai moral.

Dalam teori struktural bahwa mitos perkawinan sebagai struktur normal social yang dapat menjadi pedoman dalam praktik-praktik perkawinan di masyarakat Mlilir, sekaligus sebagai etika perkawinan yang harus ditaati oleh masyarakat karena masyarakat masih percaya dengan mitos perkawinan tersebut, dan sebagian masyarakat di Desa Mlilir masih di kelompok tradisional.

B. Implikasi Teoritis Dan Praktis

1. Implikasi Teoritis

Dalam sebuah penelitian sudah seharusnya memiliki tujuan dan manfaat yang jelas sehingga penelitian yang dilaksanakan tidak percuma. Implikasi dalam penelitian ini bersangkutan erat dengan beberapa pihak diantaranya pada pendidikan sosiologi, pihak pemerintah, Tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dan khususnya masyarakat serta untuk peneliti selanjutnya, implikasi tersebut diantaranya:

a. Bagi Pendidikan Sosiologi

Penelitian ini bisa menjadi sebuah sumbangan pengetahuan untuk dianalisis serta ditindaklanjuti dalam bidang keilmuan sosiologi mengenai konsep Mitos perkawinan didesa mlilir menurut teori Fungsionalme Struktural Emile Durkheim yang mana fenomena ini menjadi salah satu kajian dalam ilmu sosiologi sehingga nantinya dapat diterapkan dalam pembelajaran dan dijadikan sebagai suatu rujukan untuk penelitian yang sejenis di masa yang akan datang. Dalam hal ini juga fenomena Mitos perkawinan Perspektif Teori Fungsionalme Struktural Emile Durkheim. dapat dikaji melalui sosiologi keluarga untuk dapat mempelajari fungsi keluarga, tujuan keluarga agar nantinya dapat membentuk keluarga yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan.

b. Bagi Pemerintah.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah gambaran umum untuk melihat kenyataan dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi sarana untuk

memperhatikan lagi masyarakatnya dalam proses melangsungkan pernikahan agar lebih memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

c. Bagi Masyarakat

Saling bekerja-sama dalam meningkatkan pengetahuan, wawasan dan terutama pendidikan Desa dengan cara ikut berpartisipasi dalam program pemerintah maupun dari tokoh masyarakat.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi Masyarakat desa dan calon pengantin di desa untuk membentuk keluarga sakinah, jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mempunyai ketentraman, kenyamanan dan keharmonisan keluarga sehingga apabila mereka mempunyai masalah dalam rumah tangganya secara langsung diselesaikan dengan pasangannya, upaya mereka adalah salah satunya tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadits karena tidak ada mitos perkawinan di dalam Al-Quran dan Hadits, menurut mereka itu salah satu yang memupuk keluarga sakinah. selagi berjuang untuk menjalani semuanya akan baik-baik saja. menurutnya semua itu tergantung dari hubungan antara keluarga yang menjalani bukan karena adat (tradisi).

C. Saran-saran

1. Bagi instansi pemerintah hendaknya memperhatikan kehidupan masyarakat, memahami dan mengerti serta memberikan pengarahan pada masyarakat mengenai adat yang berkembang di masyarakat serta memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat tersebut.
2. Bagi tokoh masyarakat harus mengetahui dan memahami bagaimana suatu hukum itu dapat digali, jika di dalam al-Qur'an dan al-Hadist itu tidak ada hukum mengenai suatu perkara bukan berarti perkara itu mutlak tidak bisa dilakukan. Dalam mencari hukum suatu perkara itu harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari adanya perkara tersebut.
3. Bagi masyarakat umum harus mempunyai keyakinan bahwa segala sesuatu

itu berasal dari Allah. Sebuah bencana yang dianggap sebagai akibat karena melanggar sebuah adat itu tidak bisa dibenarkan, itu hanyalah sebuah perantara saja bagaimana Allah menunjukkan kuasa-Nya pada manusia.